



**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 201 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 450 TAHUN 2021

TENTANG KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN DAERAH LEMBAGA

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL

MASA BHAKTI 2021– 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya personil dalam Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bantul Masa Bhakti 2021-2026 yang meninggal dunia, mengundurkan diri, dan tidak aktif berkegiatan lebih dari 6 (enam) bulan, perlu melakukakn perubahan atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 450 Tahun 2021 tentang Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bantul Masa Bhakti 2021-2026;;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 450 Tahun 2021 tentang Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bantul Masa Bhakti 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga

Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 450 TAHUN 2021 TENTANG KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN DAERAH LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL MASA BHAKTI 2021-2026.

KESATU : Mengubah atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 450 Tahun 2021 tentang Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bantul Masa Bhakti Tahun 2021–2026 pada lampirannya sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 8 Mei 2024

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salir

sampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
5. Panewu se-Kabupaten Bantul;
6. Lurah se-Kabupaten Bantul;
7. Ketua LPMK se-Kabupaten Bantul; dan
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 201 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
BANTUL NOMOR 450 TAHUN 2021  
TENTANG KEPENGURUSAN DEWAN  
PIMPINAN DAERAH LEMBAGA  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KABUPATEN BANTUL MASA BHAKTI  
2021-2026.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	JABATAN DALAM DINAS/ ORGANISASI	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	PEMBINA		
1.	Penanggungjawab	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul	
2.	Dewan Fasilitator		
	1. Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
	2. Anggota	1. Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Dewan Pakar		
	1. Ketua	Unsur Tokoh Masyarakat	Dra. Ani Widayani, M.I.P.
	2. Anggota	Unsur Pemerintah Daerah	1. Kurniantara, S.I.P., M.M. 2. Pambudi Arifin R, S.I.P. 3. Ery Murniasih, S.I.P.

1	2	3	4
B.	PELAKSANA		
1.	Ketua	Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Karangtengah	R. H. Martoyo Imsawan
2.	Wakil Ketua	1. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Poncosari 2. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Srimartani 3. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Sabdodadi 4. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Tirtomulyo	Ali Arifin, M.Pd.  H. Samingan, S.Pd., M.Pd.I.  Suharto, S.Pd.  Jumakir
3.	Sekretaris	1. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Bangunharjo 2. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Wonokromo 3. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Srimartani	Budi Santosa, S.Sn.  Ahmad Cholid, S.H.  Fatatul Muniroh, S.Pd. AUD.
4.	Bendahara	1. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Trimurti 2. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Mulyodadi 3. Tokoh Masyarakat	Drs. H. Banu Mahatmanto, M.M.  Sukarmin, S.Ag.  Antonia Endang Widyastuti

1	2	3	4
5.	Anggota		
	a. Bidang Humas, Organisasi dan Kelembagaan		
	1. Koordinator	Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Jagalan	Drs. Gunawan Purwanta
	2. Anggota	1. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Wukirsari	Widodo Supranoto, S.I.P.
		2. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Sidomulyo	Totok Handriyo
		3. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Caturharjo	Sukamto, S. Kom
		4. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Triharjo	Muryadi
		5. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Mangunan	Mulato
		6. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Gadingharjo	Suwarsono
		7. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Tirenggo	Sularsono
	b. Bidang Pendidikan, Sosial, Budaya, Kesehatan dan Lingkungan Hidup		
	1. Koordinator	Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Srigading	Rusdiyanto
	2. Anggota	1. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Tirtomulyo	Samilah, S.Pd., Md.
		2. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Triwidadi	Abdul Rohman
		3. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Singosaren	Wardani, S.Pd.I.
1	2	3	4

		4. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Sumbermulyo 5. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Poncosari 6. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Timbulharjo 7. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Gadingsari 8. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Tirtonirmolo 9. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Poncosari	Ari Purwaningsih  H. Juharno, S.Pd.  Tukijo, S.I.P.  Jumakir GS  Sukandar  Dra. Sri Murtinah
c. Bidang Pembangunan dan Pengembangan Sumber Daya Alam			
	1. Koordinator	Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Argorejo	Agus Arif Budiman
	2. Anggota	1. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Panjangrejo 2. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Bangunjiwo 3. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Bantul 4. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Ringinharjo 5. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Sumberagung	Bardi  Purwoko  Sukardi  Soebekti  Widodo
1	2	3	4

		6. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Wirokerten	Hardono
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Potensi Ekonomi			
	1. Koordinator	Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Bawuran	Suripto Aji
	2. Anggota	1. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Segoroyoso	Dwi Endrianto, S.T.
		2. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Argodadi	Setyarto, S.H.
		3. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Potorono	Antonius Priyatno
		4. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Sendangsari	Dalijo
		5. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Seloharjo	Abdullah, S.Pd.
		6. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Sumbermulyo	Supriyanti
		7. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Muntuk	Rusmadi

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH